



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49637/PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Tarif Bea Masuk atas jenis barang berupa *Banitore Adult Soft Diaper* tarif pos 9619.00.1900, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 327640 tanggal 6 Agustus 2012 dengan Tarif Bea Masuk sebesar 5% (AC-FTA), dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Tarif Bea Masuk sebesar 15% (MFN);

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan ketentuan di atas, atas jenis barang yang dipermasalahkan yaitu *Banitore Adult Soft Diaper* dst (2 Jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), diklasifikasikan ke dalam pos tarif 9619.00.1900 dan dikenakan tarif Bea Masuk 15% (MFN).

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding atas nilai pabean dalam keputusan keberatan Nomor: KEP-5926/KPU.01/2012 tanggal 29 Oktober 2012, dengan berdasarkan contoh spesimen yang diterbitkan dari Negara asal pada 1 Juli 2012 pada urutan no 32 Chen Bing Bing tanda tangan pejabat berwenang tersebut sama persis sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan form E tersebut dan untuk pengecekannya bisa dilakukan dengan menscan barcode yang ada di form E tersebut.

Pendapat Majelis : bahwa menurut Terbanding, atas jenis barang *Banitore Adult Soft Diaper* pos tarif 9619.00.1900, negara asal China, yang diimpor Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 327640 tanggal 6 Agustus 2012 ditetapkan dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 15% (MFN) dengan alasan tanda tangan pejabat berwenang pada Form E nomor E123508001010108 tanggal 13 Juli 2012 diragukan keabsahannya.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding tersebut dengan alasan berdasarkan contoh spesimen yang diterbitkan dari Negara asal pada 1 Juli 2012 pada urutan no 32 Chen Bing Bing tanda tangan pejabat berwenang tersebut sama persis sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan form E tersebut dan untuk pengecekannya bisa dilakukan dengan menscan barcode yang ada di form E tersebut.

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan:

- Pasal 1 Ayat (1)  
Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- Pasal 2  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum, Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperlukan,
- c. importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean Impor, dan
- d. Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi atas keabsahan Form E Nomor: E123508001010108 tanggal 13 Juli 2012 kepada pihak penerbit Form E dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-1755/KPU.01/2012 tanggal 11 September 2012 kepada Fujian Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China perihal Confirmation of Certificate of Origin.

bahwa Fujian Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China mengirimkan kepada Terbanding surat nomor: 35080010101 tanggal 11 Juni 2013 tentang jawaban atas konfirmasi Certificate of Origin yang antara lain menyatakan bahwa Form E Nomor: E123508001010108 tanggal 13 Juli 2012 diterbitkan oleh Fujian Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China, dan tanda tangan dan cap terdaftar di spesimen.

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 sehingga Form E Nomor: E123508001010108 tanggal 13 Juli 2012 dapat dijadikan sebagai dasar preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA).

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas impor *Banitore Adult Soft Diaper* pos tarif 9619.00.1900 yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 327640 tanggal 6 Agustus 2012 dapat mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) berdasarkan Form E Nomor: E123508001010108 tanggal 13 Juli 2012, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5926/KPU.01/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-016743/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 29 Agustus 2012, dan menetapkan atas impor barang *Banitore Adult Soft Diaper* pos tarif 9619.00.1900 sesuai PIB Nomor: 327640 tanggal 6 Agustus 2012 dikenakan tarif Bea Masuk 5% (AC-FTA) sehingga Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sunarto, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Sudirman S.,S.H.,M.H.	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos.	sebagai Hakim Anggota,
Asep Komara, S.E.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)